RSST

ADENDUM PERTAMA PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT KAJIAN KESEHATAN ANAK/*PEDIATRIC RESEARCH OFFICE (*PRO)
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN (FKKMK) UNIVERSITAS GADJAH MADA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KLINIK VAKSIN ROTAVIRUS (RV 0319) FASE III DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 2019

==========

Nomor : 116.1/UN1/FK-KMK.4/PRO.4/PT/2020
Nomor : HK.03.01/II.1/3547/2020

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : Dr. dr.Ida Safitri Laksanawati, Sp.A (K)
Jabatan : Ketua Pusat Kajian Kesehatan Anak/*Pediatric Research Office* (PRO)
Alamat : Gedung Penelitian dan Pengembangan FKKMK Lantai 2 Sayap Selatan Jalan Medika, Sleman, Yogyakarta 55281

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pusat Kajian Kesehatan Anak/*Pediatric Research Office* (PRO) FKKMK UGM, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

1 Nama : dr. Endang Widyaswati, M.Kes.
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sebagaimana disebut di atas telah sepakat untuk mengadakan adendum perjanjian kerja sama terkait dengan Uji Klinik Vaksin Rotavirus (RV 0319) Fase III (selanjutnya disebut Uji Klinik RV0319).

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sama antara Pusat Kajian Kesehatan Anak/*Pediatric Research Office* (PRO) FKKMK Universitas Gadjah Mada dengan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor : 0039.1/UN.1/FK-KMK.4/PRO.4/PT/2019 dan HK.03.01/II.1/6167A/2019 tanggal 01 April 2019 yang selanjutnya disebut " Perjanjian Induk".
b. bahwa sehubungan dengan perkembangan Uji Klinik Vaksin Rotavirus (RV 0319) Fase III PARA PIHAK sepakat untuk membuat adendum, khususnya pada pasal sebagai berikut :

1. Menambah ketentuan Pasal 1 Perjanjian Induk tentang Dasar Hukum sehingga menjadi sebagai berikut :

17. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Nomor : 1125/UN.1.FK-KMK/KPT/TU/2019 tentang Pendirian Pusat Kajian Kesehatan Anak (*Center for Child Health*) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

2. Mengubah ketentuan Pasal 3 Perjanjian Induk tentang Ruang Lingkup Kegiatan sehingga menjadi sebagai berikut :

Semula berbunyi :
Lingkup kegiatan penyelenggaraan Uji Klinik RV 0319 di Kabupaten Klaten yang mencakup lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan wilayah puskesmas yaitu Puskesmas Prambanan, Jogonalan I, Jogonalan II, Trucuk I, Trucuk II , Kebondalem Lor, Wedi, Klaten Tengah, Pedan, Bayat, Ngawen, Klaten Selatan, dan Gantiwarno.

Menjadi berbunyi :
Lingkup kegiatan penyelenggaraan Uji Klinik RV 0319 di Kabupaten Klaten yang mencakup lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan wilayah puskesmas yaitu Puskesmas Prambanan, Jogonalan I, Jogonalan II, Trucuk I, Trucuk II , Kebondalem Lor, Wedi, Pedan, Bayat, Karanganom, Kebonarum, Ngawen, Klaten Selatan, dan Gantiwarno.

3. Menambah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perjanjian Induk tentang Hak dan Kewajiban sehingga menjadi sebagai berikut :

Hak PIHAK PERTAMA :
h. Menerima bukti biaya pembayaran yang sah dari PIHAK KEDUA terkait pembayaran kompensasi tetap dan pemeriksaan laboratotorium sampel darah peserta Uji Klinik RV 0319 di Laboratorium Patologi Klinik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro .

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Hak PIHAK KEDUA :

m. Menerima penggantian biaya pemeriksaan laboratotorium sampel darah peserta Uji Klinik RV 0319 di Laboratorium Patologi Klinik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro setiap akhir bulan setelah laporan rekapitulasi disetujui oleh PARA PIHAK.

4. Menghapus ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf m Perjanjian Induk tentang Hak dan Kewajiban :

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

m. Membayar biaya penggunaan listrik dan air sesuai dengan pemakaian.

5. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perjanjian Induk tentang Pelaksanaan sehingga menjadi sebagai berikut :

Semula berbunyi :

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama Uji Klinik RV 0319 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 Juni 2020.

Menjadi berbunyi :

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama Uji Klinik RV 0319 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 Juni 2021.

6. Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Induk tentang Kompensasi Tetap sehingga menjadi sebagai berikut :

Semula berbunyi :

1. PIHAK PERTAMA memberikan kompensasi tetap untuk penggunaan ruang *Pediatric Research Office* (PRO) FKKMK Universitas Gadjah Mada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Rp. 2.982.000,-/bulan (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah per bulan) terhitung mulai 01 April 2019 sampai dengan 30 Juni 2020.
2. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran penggunaan ruang sebagai Kompensasi tetap kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) bahwa pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.
3. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui :
 Bank Bukopin Cabang Klaten
 Nomor rekening : 1003027054
 Atas nama : RPL 148 RSUP DR SOERADJI U/PNRM

Menjadi berbunyi :

1. PIHAK PERTAMA memberikan kompensasi tetap untuk penggunaan ruang *Pediatric Research Office* (PRO) FKKMK Universitas Gadjah Mada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Rp. 2.982.000,-/bulan (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah per bulan) terhitung mulai 01 April 2019 sampai dengan 30 Juni 2021.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Kompensasi tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selama pelaksanaan kerja sama terdiri dari :
 a. Biaya Penggunaan ruang Uji Klinik RV 0319 Rp. 1.730.000,-/bulan (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah per bulan)
 b. Biaya penggunaan listrik dan air sebesar Rp. 1.252.000,/bulan (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah per bulan)
3. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kompensasi tetap kepada PIHAK KEDUA secara bertahap setiap tiga bulan.
4. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui :
 Bank Tabungan Negara
 Nomor Rekening : 00152-01-30-000052-9
 Atas nama : RPL 148 RSUP DR SOERADJI UTK BPJS.

Demikian Adendum Pertama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang berlaku mulai sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama.

PIHAK KEDUA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTUR UTAMA
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO
KLATEN

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
Pusat Kajian Kesehatan Anak/
Pediatric Research Office (PRO)

METERAI TEMPEL
387A1AHED15025434
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. dr.Ida Safitri laksanawati, Sp.A (K)
Ketua

SAKSI- SAKSI

PIHAK KEDUA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Drs. Amrizal M, Apt, M.Kes., M.A.R.S.
Direktur Umum, SDM dan Pendidikan

PIHAK PERTAMA
Pusat Kajian Kesehatan Anak/
Pediatric Research Office (PRO)

Dr. dr. Titis Widowati, Sp.A(K)
Ketua Peneliti

Pihak Pertama	Pihak Kedua